

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai wajib pajak, perpajakan adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara. Mereka secara kolektif memenuhi kewajiban pajak mereka dan menyediakan dana yang berfungsi untuk mendanai segala kebutuhan pembangunan nasional dan negara. Pembangunan nasional merupakan aktivitas yang berkelanjutan dengan target utama adalah untuk menumbuhkan kesejahteraan penduduk negara. Apabila ada sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan, maka pembangunan tersebut akan dapat berfungsi dengan baik.

Menurut Menkeu Sri Mulyani Pajak merupakan tulang punggung nasional. Pajak adalah modal penghasilan negara yang paling tinggi, yang berfungsi untuk mendanai segala pengeluaran dan keperluan negara. Pajak merupakan kontribusi yang diberlakukan secara wajib bagi masyarakat kepada negara, jika ada masyarakat yang sengaja untuk tidak membayarnya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Sebuah negara dengan pendapatan pajak yang tinggi dapat mendanai pembangunan nasional sehingga perekonomian negara menjadi kuat dengan sendirinya, dan tidak perlu lagi bergantung pada pinjaman dari negara industri lain atau lembaga keuangan internasional lainnya.

Negara Indonesia memiliki fungsi perpajakan sebagai alat pendapatan negara dan berfungsi sebagai regulator atau koordinator kegiatan ekonomi di masa depan. Peran pajak adalah menjadikan pajak sebagai tulang punggung pemerintah

dan memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Wajib pajak pribadi dalam negeri menerima pemotongan pajak atas pendapatan kegiatan atau pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai atau non pegawai dan disediakan oleh pemberi kerja yang memberikan gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagai kompensasi yang sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008. Salah satu tanggung jawab seorang pegawai adalah membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dengan bekerja disuatu perusahaan atau instansi. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 21 yang mengacu pada “Pajak Penghasilan” atau yang lebih umum dikenal dengan istilah PPh 21. Penghasilan dari pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh orang pribadi dalam bentuk gaji, upah atau tunjangan lainnya yang wajib dipungut disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Salah satu bentuk pajak yang menyebabkan pendapatan ataupun pemasukan negara menjadi sangat besar ialah Pajak Penghasilan Pasal 21. Kebijakan dari pemerintah tentang peraturan PPh Pasal 21 diantaranya dengan diterbitkan Undang-undang Tahun 1983 Nomor 7 yang direvisi menjadi Undang-undang Tahun 1994 Nomor 10, kemudian direvisi kembali menjadi Undang-undang Tahun 2000 Nomor 17, hingga revisi terakhir yaitu Undang-undang Tahun 2008 Nomor 36.

Perhitungan pajak penghasilan ialah perhitungan atas pajak penghasilan yang mengacu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini. Saat menghitung pembayaran pajak, terkadang ada perbedaan antara perhitungan perpajakan dengan perusahaan. Apabila perhitungan perusahaan

kurang dari perhitungan perpajakan, maka akan terjadi kurang bayar. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk melakukan penyetoran hutang pajak bulanan.

Wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan ketentuan yang berlaku yaitu selain tarif pajak yang akan digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang wajib sesuai dengan pasal 21(5) yaitu tarif pemotongan atas penghasilan sebagai halnya yang dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagai halnya dimaksud dalam pasal 17(1) huruf a, melainkan jika ditetapkan lain dengan mematuhi peraturan pemerintah. Apabila perhitungan pajak penghasilan tidak memenuhi ketentuan pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, maka perhitungan pajak penghasilan dianggap tidak memadai. Perubahan yang sering terjadi dalam perundang-undangan perpajakan di Indonesia menyebabkan perusahaan merasa kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Hal ini menjadikan jasa konsultan pajak sangat dibutuhkan dan memiliki peranan penting untuk membantu perusahaan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat.

Diperlukan adanya studi kasus terhadap salah satu perusahaan/instansi di kota Surabaya mengenai relevansi perhitungan pajak dengan memilih Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan/Instansi yang dapat dijadikan objek penulis untuk studi kasus ini adalah Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi.

Kantor Konsultan Manajemen Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi merupakan sebuah instansi yang bergerak dalam bidang jasa. Jasa yang diberikan mengenai manajemen akuntansi dan perkara-perkara perpajakan wajib pajak OP

dan Badan. Instansi ini dikelola oleh tenaga-tenaga profesional yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang panjang dan luas di bidang-bidang tersebut. Melakukan aktivitas dalam instansi adalah salah satu bentuk usaha dalam bidang jasa, dan tidak terlepas dari sistem administrasi. Pajak berperan sangat penting dalam menghasilkan pendapatan nasional. Hal ini berarti peran sistem perpajakan sangat besar bagi badan usaha untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ada pada Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi. Seperti yang tertuang dalam Tugas Akhir berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA KANTOR KONSULTAN MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN JATI ARTHA SINERGI SURABAYA”.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka topik yang dapat diidentifikasi dalam penulisan tugas akhir ini yaitu *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi Surabaya*.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

1. Prasyarat mendapatkan gelar Ahli Madya.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan yang sudah dilakukan pada Kantor Konsultan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan Jati Artha Sinergi terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4 Kajian Literatur

1.4.1 Pajak

1.4.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Tahun 2007 Nomor 28 Republik Indonesia, pajak merupakan peran serta yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan membayar kepada negara yang dipungut secara wajib sesuai dengan undang-undang, digunakan untuk kemakmuran rakyat dengan tidak memberikan kompensasi secara langsung. Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat sesuai dengan undang-undang (yang dapat ditegakkan) kepada kas negara tanpa kompensasi langsung dan semaksimal mungkin digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak diatas, menunjukkan bilamana pajak yang dipaksakan pada prinsipnya adalah masyarakat diminta untuk membayar sebagai kontribusi untuk pembiayaan kebutuhan barang dan jasa untuk kepentingan bersama. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pajak ialah pungutan wajib rakyat yang dibayarkan kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

1.4.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak terbagi menjadi tiga kelompok, dalam Mardiasmo (2011: 5) yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, ialah salah satu jenis pajak yang diwajibkan untuk ditanggung atau dibayar sendiri oleh wajib pajak yang berkaitan dan tidak bisa diberatkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, ialah jenis pajak yang bisa diberatkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, ialah pajak yang didasarkan oleh subjek, yang artinya memenuhi ketentuan wajib pajak yang berkaitan.
- b. Pajak objektif, ialah pajak berbasis objek yang tidak sesuai dengan ketentuan sendiri.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak pusat, ialah pajak yang ditarik atau dipungut dari pemerintah pusat, dan lingkungan untuk mendanai keperluan Negara.
- b. Pajak daerah, ialah pajak yang diambil dari pemerintah daerah yang dipakai untuk mendanai keperluan daerah.

1.4.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat Pemungutan Pajak dibutuhkan agar pemungutan pajak dapat berjalan adil dan teratur. Dalam Mardiasmo (2011: 2), maka pemungutan pajak harus memiliki syarat berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Menurut tujuan hukumnya yaitu untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan penerapan pemungutan diharuskan adil. Adil pada peraturan perundang-undangan mencakup perpajakan yang komprehensif bahkan perpajakan sesuai

dengan kemampuannya masing-masing. Karena pelaksanaannya adil, maka wajib pajak berhak mengundur waktu pembayaran, menyampaikan keberatan dan menyampaikan banding atau imbangan ke Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Menurut UUD 1954 Pasal 23 Ayat 2 perpajakan diatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi keadilan yudisial negara dan penduduknya.

3. Tidak menghambat perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak diperbolehkan menghalangi kelancaran aktivitas perdagangan dan produksi, agar tidak menyebabkan keterpurukan ekonomi rakyat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Menurut fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak patut diturunkan agar menjadi lebih kecil daripada hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan lebih mendorong maupun memudahkan masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Undang-undang perpajakan terbaru telah memenuhi persyaratan ini.

1.4.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pengenaan pajak negara kepada subjek pajak berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh atau diterima wajib pajak, dalam negeri atau luar negeri yang dapat digunakan untuk menjadikan bertambahnya kekayaan wajib pajak yang berkaitan. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi

serta badan dalam hal penghasilan yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak disebut dengan Pajak Penghasilan.

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan ialah pajak yang didapatkan dari penerimaan penghasilan pada tahun pajak. Subjek pajak penghasilan adalah sesuatu yang dapat menerima penghasilan atau menjadi tujuan pemungutan pajak penghasilan, dan disebut sebagai Wajib Pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jika kewajiban pajak subjektif dimulai atau diakhiri pada tahun pajak, wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak, atau mungkin juga dibebankan pajak atas penghasilan sebagian dari tahun pajak tersebut.

Pajak Penghasilan termasuk dalam pengelompokan pajak subjektif dikarenakan beban dan pengenaan ditujukan kepada subjek pajak. Pada dasarnya mekanisme pengenaan pajak penghasilan dilaksanakan dengan memotong atau memungut kepada pihak lain, dan wajib pajak melakukan penyetoran sendiri. Kepatuhan pertanggung jawaban Pajak Penghasilan menjadi dua yakni pertanggung jawaban atas melaporkan sendiri beban pajak setiap tahunnya dan pertanggung jawaban beban pajak yang masing-masing pihak yang telah dipungut atau dipotong pada setiap masa pajak (bulan).

1.4.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 7) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga sistem. Sistem tersebut yaitu:

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan yang menyerahkan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk memastikan pajak yang terutang kepada wajib pajak.

Adapun ciri-ciri Official Assessment System:

- a. Wewenang untuk memastikan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak dihasilkan selepas fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

2. Self Assessment System

Banyaknya jumlah pajak terutang yang dipastikan sendiri oleh wajib pajak ialah salah satu sistem pemungutan pajak yang dapat disebut dengan self assessment system.

Adapun ciri-ciri self assessment system:

- a. Hak guna memastikan jumlah pajak yang terutang menjadi tanggungan wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang itu sendiri.
- c. Tidak terdapat campur tangan fiskus, kecuali hanya mengontrol.

3. With Holding System

With Holding System ialah sistem pemungutan pajak yang membutuhkan otorisasi dari pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan). Perihal ciri-ciri dari with holding system adalah wewenangya memastikan berapa pajak yang wajib dibayar oleh pihak ketiga.

1.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)

1.4.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang segala bentuk dan namanya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Menurut Halim et.al (2014: 87) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipungut atas pendapatan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang tersusun pada Pasal 21 peraturan perundang-undangan pajak penghasilan.

Sementara itu menurut Resmi (2011:163) Pajak dalam negeri yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi, atau dapat disebut dengan PPh Pasal 21, merupakan bentuk perpajakan atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan bentuk pembayaran lainnya, terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan Wajib Pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan pegawai oleh penyelenggara kegiatan atau pemberi kerja (pemberi penghasilan) atas jabatan, kedudukan, atau status apa pun dan beserta kegiatan. Untuk pegawai dan peserta kegiatan, Pajak Penghasilan yang dipotong melalui penyelenggara kegiatan atau pemberi kerja merupakan kredit pajak yang akan dipungut dari pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

1.4.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Subjek Pajak

Subjek yang dikenakan PPh 21

- a. Pegawai tetap, pegawai yang memperoleh atau menerima pendapatan tetap untuk jangka waktu tertentu.
- b. Pegawai tidak tetap, pegawai yang memperoleh atau menyetujui pendapatan hanya pada saat pegawai tersebut bekerja.
- c. Pesangon maupun Penerima Pensiun, OP (orang pribadi) ataupun ahli waris orang tersebut yang memperoleh maupun menerima kompensasi dari pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya.
- d. Bukan Pegawai, pendapatan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, dalam bentuk honorarium, komisi, fee, dan penghasilan lainnya.
- e. Peserta Kegiatan, orang pribadi yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, termasuk ikut serta dalam seminar, sidang, rapat, atau kegiatan yang lain dan memperoleh atau menerima kompensasi atas partisipasinya dalam kegiatan.
- f. Anggota Dewan Komisaris, pegawai yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan kontrak yang dapat memperoleh atau menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara sistematis.

Subjek Pemotong PPh 21

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendahara atau pemegang kas negara.
- c. Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha.

- d. BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun.
- e. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan.

2. Objek Pajak

- a. Penghasilan yang diterima maupun diperoleh pegawai tetap, baik berbentuk penghasilan yang bersifat sistematis ataupun tidak.
- b. Pendapatan yang diterima maupun diperoleh penerima pensiun.
- c. Pendapatan atau Penghasilan bukan pegawai tetap/harian lepas.
- d. Imbalan kepada peserta kegiatan.
- e. Imbalan kepada tenaga ahli.
- f. Penghasilan berupa jasa produksi.

1.4.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah penerima pensiunan berkala dan pegawai tetap. Rumus menghitung Penghasilan Kena Pajak antara lain:

Tabel 1.1 Rumus PKP WP Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan netto – PTKP = (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh)

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut PMK No. 101/PMK.010/2016, apabila penghasilan Wajib Pajak tidak lebih atau sama dengan dari Rp. 54.000.000 maka Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah:

- a) Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak pribadi
- b) Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah
- c) Rp. 54.000.000 jumlah penghasilan yang dimiliki istri tersebut setelah digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 - i. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 21, penghasilan istri tidak hanya diperoleh atau diterima dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak.
 - ii. Tidak adanya hubungan antara pekerjaan istri dengan usaha suami atau anggota keluarga yang lain.
- d) Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

3. Tarif Progresif

Tarif Progresif merupakan metode perhitungan pajak menggunakan sistem pengurangan berlanjut, yang artinya pajak yang tidak serta merta diambil dari banyaknya penghasilan wajib pajak yang memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu. Perhitungan tarif pajak orang pribadi yang menggunakan dasar tarif progresif telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 17 antara lain:

Tabel 1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Peraturan Pemerintah mengatur tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Berdasarkan naiknya presentase tarif, tarif progresif dikelompokkan sebagai berikut:

- Tarif progresif progresif: Mengalami kenaikan dengan persentase yang bertambah tinggi
- Tarif progresif tetap: Mengalami kenaikan persentase yang sama
- Tarif progresif degresif: Mengalami kenaikan dengan persentase yang bertambah rendah

1.4.2.4 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak pemotong dalam PPh Pasal 21 antara lain:

- Melakukan pengajuan penangguhan batas waktu penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) PPh Pasal 21 ialah salah satu hak pemotong pajak.
- Pemotong pajak memiliki hak melakukan pengajuan banding terhadap Badan Peradilan Pajak atau mengajukan keberatan terhadap Direktur Jenderal Pajak.
- Pemotong pajak mempunyai hak atas sumber yang relevan terkait kelebihan jumlah penyetoran yang diatur dalam PPh pasal 21, terdapat jumlah pajak terutang pada tahun pertama kurang dari jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor.

Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 antara lain:

1. Pemotong pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kantor Konsultan Pajak ataupun Kantor Pelayanan Pajak setempat.
2. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat, pemotong pajak wajib mengambil formulir yang dibutuhkan.
3. PPh Pasal 21 terutang wajib dihitung, dipotong, dan disetor oleh pemotong pajak setiap akhir bulan tahun pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak.
4. Apabila tidak ada pemotongan pajak (nihil) pemotong pajak tetap harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Konsultan Pajak setempat untuk menyetorkan pelaporan PPh Pasal 21 dengan memakai Surat Pemberitahuan (SPT).

1.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Menurut Mardiasmo (2019:214) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dapat dihitung dengan memperhatikan format perhitungan seperti berikut:

Penghasilan Bruto :

Gaji sebulan	Rp. xxx
Tunjangan dan honorarium	Rp. xxx
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	<u>Rp. xxx</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp. xxx

Pengurangan :

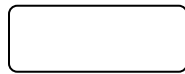
Biaya jabatan(5% dari penghasilan bruto)	(Rp. xxx)
Iuran pensiun	<u>(Rp. xxx)</u>
Jumlah pengurang penghasilan bruto	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. xxx
Penghasilan neto setahun (x12)	Rp. xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(Rp. xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp. xxx
Pajak Penghasilan 21 terutang	
(x5% dari Penghasilan Kena Pajak setahun)	Rp. xxx
Pajak Penghasilan 21 sebulan (dibagi 12/ :12)	Rp. xxx
PKP x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh = PPh Pasal 21 setahun	

1.4.4 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang memproses data maupun transaksi untuk mewujudkan informasi yang berguna bagi perencanaan, pengendalian dan pengoperasian bisnis. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang relatif tertutup karena sistem tersebut menggunakan pengendalian internal untuk membatasi dampak lingkungan dan memproses dari input menjadi output.

Bagan alir (flowchart) ialah sistem analitis yang memiliki fungsi guna menggambarkan bentuk sistem informasi secara logis, jelas, dan tepat. Bagan alir menerapkan sekumpulan simbol standart guna menjelaskan tata cara pengolahan transaksi yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menjelaskan aliran

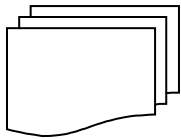
data dalam sebuah sistem. Untuk membuat bagan alir, perlu memperhatikan simbol-simbol yang akan digunakan antara lain:



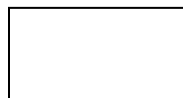
Start/Selesai: Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu sistem.



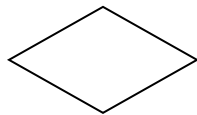
Dokumen: Sebuah dokumen atau laporan; dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer.



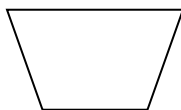
Dokumen rangkap: Digambarkan untuk menjelaskan beberapa dokumen yang ada pada flowchart.



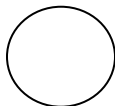
Pemrosesan komputer: Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer.



Keputusan: Simbol tahap pembuatan keputusan yang ada pada flowchart.



Kegiatan manual: Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual.



Penghubungan dalam sebuah halaman: Simbol menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama.

Setiap simbol mempunyai makna khusus, kemudian mudah diingat dari bentuknya. Bentuk simbol menggambarkan dan menunjukkan kegiatan yang dilakukan, mewakili input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat dengan menggunakan program komputer atau menggunakan template.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar penulis dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mempraktekkan teori-teori yang telah didapat pada masa kuliah.
3. Menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal kerja di dunia bisnis sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
4. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan berbagai Instansi.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan baru dan sumber informasi terkait tentang cara perhitungan PPh 21 yang dipakai Kantor Konsultan Jati Artha Sinergi.
2. Bagi Perguruan Tinggi Tugas Akhir ini merupakan tambahan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa selanjutnya yang akan mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian.
3. PKL mempunyai manfaat bagi Instansi dengan membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di perusahaan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
4. Bagi Penulis, penulisan Tugas Akhir (TA) ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis dalam memahami cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Konsultan Jati Artha Sinergi, dan penulis dapat

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam bangku kuliah khususnya pada bidang perpajakan.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik kerja lapang pada Kantor Konsultan Jati Artha Sinergi Surabaya, beralamat Jalan Legundi No. 39, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Praktik kerja lapang di laksanakan pada bulan Januari 2021. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan perusahaan.

Tema yang diangkat mengenai perpajakan yaitu dengan topik “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada Kantor Konsultan Jati Artha Sinergi Surabaya”. Rincian praktik kerja lapang akan ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1.3**Rencana Praktik Kerja Lapang**

No	Nama Kegiatan	November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan topik & tempat PKL																								
2	Pengajuan Izin Lokasi																								
3	Arahan dan pembekalan PKL																								
4	Penetapan dosen pembimbing																								
5	Pelaksanaan kegiatan PKL																								
6	Penyusunan & penulisan laporan PKL																								
7	Konsultasi dosen pembimbing																								
8	Pengumpulan laporan PKL																								
9	Presentasi laporan hasil PKL																								

1.8 Metode Penulisan**1.8.1 Jenis Laporan**

Jenis laporan ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Penulis akan mempelajari tentang cara perhitungan PPh Pasal 21, yang didalamnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menghitung PPh 21 pada karyawan Kantor Konsultan Pajak itu sendiri. Dari tujuan tersebut dapat diketahui apakah

perhitungan PPh 21 dari Kantor Konsultan Pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini menerapkan jenis data antara lain:

1. Data kualitatif merupakan data uraian atau data deskriptif. Dalam penulisan ini data kualitatif yang diberikan memuat pengertian organisasi atau struktur organisasi.
2. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk skala numerik atau angka. Dalam penulisan ini data kuantitatif yang diberikan dalam bentuk data berupa daftar gaji dan daftar perhitungan PPh Pasal 21 karyawan Kantor Konsultan Jati Artha Sinergi.

1.8.3 Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 172) sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sedangkan menurut Sutopo (2006: 56) data dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain peninggalan budaya, dokumen, maupun manusia. Sumber data ada dua macam, yaitu:

1. Data Primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai objek penulisan. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan pencatatan gaji karyawan serta penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Data Sekunder yaitu data penunjang dari sumber pertama yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengamatan

Pengamatan secara langsung yang berhubungan dengan titik tumpuan penulisan yaitu cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan instansi dan akan dibandingkan dengan perundang-undangan pajak penghasilan pasal 21.

2. Teknik Wawancara

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan penulisan mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

1.8.5 Metode Analisis

Penulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu teknik diskusi yang mendeskripsikan suatu situasi atau data yang menggambarkan, mendeskripsikan dan mengaplikasikan suatu situasi sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang ada.